

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya pembangunan merupakan sebuah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara terus-menerus dan sadar dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan pembangunan supaya dapat mencapai tujuan atau cita-cita agar dapat meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai kondisi tersebut, di Indonesia diperlukan langkah yang strategis dapat membangun kemandirian masyarakat, yaitu melalui pemberdayaan. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah peluang bagi daerah setempat dan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan potensi desa.

Pada pembangunan ini, maka diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat agar dapat mengolah dan membina kekayaan alam yang merupakan penggerak utama dalam pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang lainnya yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di semua tahap pembangunan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini

meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan baru guna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan.

Di dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan desa. Dari Undang-Undang Desa tersebut disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini dapat memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan pengembangan potensi desa, khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Keberadaan

BUMDes ini diharapkan menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Condro, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang merupakan salah satu desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. BUMDes Barokah Jaya Abadi Desa Condro Kecamatan Pasirian secara resmi telah berdiri pada tahun 2018, dengan 3 (tiga) unit kegiatan yang dimana terdiri dari usaha yang bergerak di bidang Pengelolaan lahan parkir pasar hewan yang merupakan bentuk pelayanan pengelolaan lahan parkir pasar hewan Desa Condro Kecamatan Pasirian pedesaan. Yang kedua usaha yang bergerak dibidang Pariwisata yang merupakan pengelolaan aset dari Desa Condro yang dirubah menjadi sektor pariwisata. Dan yang ketiga adalah usaha yang bergerak pada sektor UMKM merupakan unit kegiatan usaha yang bergerak di bidang pertokoahan dalam memberikan pelayanan, penyediaan dan akses pembayaran token listrik masyarakat sekitar. Ketiganya merupakan program pemberdayaan mandiri masyarakat yang secara langsung melibatkan masyarakat dalam pengelolaanya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri. Adanya program pemberdayaan BUMDes tersebut telah memberikan perubahan positif terhadap masyarakat Desa Condro. Dengan adanya BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa Condro diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang

dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN BADAN USAHAMILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA CONDRU KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG”**

1.2 Batasan Penelitian

- a. Penelitian di lakukan pada BUMDes Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang
- b. Peneliti hanya membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perkonomian Masyarakat Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?
- b. Hambatan apa saja yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan kegiatan usaha di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan.

- a. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- b. Wujud keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Condro Kecamatan Pasiriaan Kabupaten Lumajang.
- c. Hambatan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menjalankan kegiatan usaha di Desa Condro Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak objek penelitian, maupun pada pihak kampus SITE Widya Gama Lumajang serta masyarakat pada umumnya.
- b. Bagi peneliti dan pembaca, dengan adanya penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk memperluas wawasan, pengalaman, pemahaman, serta menambah informasi dan reverensi untuk penelitian selanjutnya.